



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 TELP. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/ /22 /DPMPTSP-BP2MNP/2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

Membaca : Surat permohonan Esa Kalinggo, SH selaku Ketua Yayasan Perguruan Kristen Methodist Indonesia Rantauprapat Nomor 422/059/SD/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Esa Kalinggo, SH perihal permohonan perpanjangan izin operasional Sekolah telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta kepada
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama pemohon | : | Esa Kalinggo, SH
qq. YAYASAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST RANTAUPRAPAT Berkedudukan di Jalan Bilah Nomor 24 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. |
| Nama Sekolah Dasar | : | SD Swasta METHODIST RANTAUPRAPAT |
| Alamat Sekolah | : | Jalan Bilah No. 24 Rantauprapat
Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. |
- KEDUA** : Yayasan Perguruan Kristen Methodist Rantauprapat selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Methodist Rantauprapat.
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Methodist Rantauprapat.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Methodist Rantauprapat dan dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 09 Februari 2018

An. **BUPATI LABUHANBATU**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

PARUHUMAN DAULAY, SP. M.Si
PEMBINA TINGKAT - I
NIP. 19611110 198801 1 002

